

PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANA TORAJA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA NOMOR
60/PL.01-9-Kpt/7318/KPU-Kab/VII/2019 TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA DALAM
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja telah menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja Nomor 76/PL.01.9-Kpt/7318/KPU-Kab/VII/2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2019; dan bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum; perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Tana Toraja dalam Pemilihan umum tahun 2019.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017; Peraturan KPU Nomor 7 tahun 2017 sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 14 tahun 2019; Peraturan KPU Nomor 5 tahun 2019; dan Keputusan KPU Kabupaten Tana Toraja Nomor 76/PL.01.9-Kpt/7318/KPU-Kab/VIII/2019.

Dalam Keputusan ditetapkan Daftar Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Tana Toraja tahun 2019 sebagaimana tabel di bawah ini.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 20 Juli 2019

 - Lamp 8 Hlm